**SALINAN**

# BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

HARGA ECERAN MINYAK TANAH DI PANGKALAN

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya harga jual eceran bahan bakar minyak oleh Pemerintah, untuk pelaksanaannya Pemerintah Daerah perlu mengatur ketentuan harga eceran minyak tanah sesuai dengan paraturan perundang – undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk menjamin para konsumen pengguna minyak tanah serta sebagai patokan para penyalur / agen pangkalan, perlu adanya penyeragaman harga dengan memperhatikan berbagai faktor dan kondisi di lapangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 )

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri ;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 3 Januari 2003 perihal : Pembahasan Harga Minyak Tanah di Pangkalan di Kabupaten Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN MINYAK TANAH DI PANGKALAN.

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai sebagai badan eksekutif.
4. Agen adalah orang perorangan, Badan Hukum, Koperasi yang ditunjuk oleh Pertamina untuk menyalurkan minyak tanah ke Pangkalan, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat.
5. Pangkalan adalah penyalur atau penjual minyak tanah yang ditunjuk oleh agen untuk menyalurkan minyak tanah ke masyarakat guna kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil, berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat.

P a s a l 2

Setiap agen atau pangkalan diharuskan menjual minyak tanah sesuai Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan khusus digunakan untuk rumah tangga.

P a s a l 3

Penetapan Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan kepada biaya atau ongkos serta jarak tempuh ke lokasi.

Pasal 4

Struktur besarnya Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan sebagai berikut :

1. Sampai dengan radius 40 Km dari Instalasi / Pangkalan Supply Point Pertamina sebesar Rp. 875.00 ( Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah ) per liter dengan rincian sebagai berikut :
   a. Harga eks Instalasi Pertamina ditambah PPN 10 % ..... Rp. 700,00
   b. Margin Agen Penyalur .....Rp. 40,00
   c. Ongkos angkut dari Instalasi Depot Supply Point Pertamina ..... Rp. 65,00
   d. Margin Pangkalan .....Rp. 70,00
2. Di atas radius 40 Km dari Instalasi / Depot Supply Point atau disesuaikan dengan keadaan geografis ( Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Cipeundeuy, Kertasari, Rancabali, Pangalengan, Cipongkor dan Ibun) sebesar Rp. 900,00 (Sembilan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   a. Harga eks Instalasi Pertamina ditambah PPN 10 % ..... Rp. 700,00
   b. Margin Agen Penyalur ..... Rp. 40,00
   c. Ongkos angkut dari Instalasi Depot Suply Point Pertamina ..... Rp. 65,00
   d. Margin Pangkalan ..... Rp. 70,00
   e. Ongkos Tambahan .....Rp. 25,00

Pasal 5

Kepada setiap pangkalan diwajibkan memasang papan Harga Eceran Pangkalan ( HEP ) serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Pasal 6

Apabila agen atau pangkalan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi administratif oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh suatu Tim.

(2) Camat sebagai perangkat daerah yang berada di lapangan, diharuskan memonitoring pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2002 tetang Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 3 Januari 2003.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA, S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 3 Januari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SETDA DIAULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003